



PENETAPAN

Nomor 1812/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Delvira Anggia binti Yuhendri, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pemuda Gg. Kukuh RT.002 RW. 009, No. 4, Kelurahan Tirta Siak Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, dalam hal ini dikuasakan kepada Budhi Setiawan, S.H., M.H, Advokat pada Law Office Budhi Setiawan, S.H., M.H & Rekan, beralamat di Jalan Unggas Perum Bumi Simpang Tiga Blok A 13, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register kuasa Khusus Nomor 568/2020 tanggal 24 November 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Agus Prayetno Bin Wagiman, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pemuda Gg. Kukuh RT.002 RW. 009, No. 4, Kelurahan Tirta Siak Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 23 Nopember 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1812/Pdt.G/2020/PA.Pbr. pada tanggal 24 Nopember 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah secara hukum yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 September 2010 di Pekanbaru sesuai dengan kutipan duplikat Akta Nikah No.0321/19/XI/2010 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru.

2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri, dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

- Delvino Syeka Prayor, Lahir di Pekanbaru tanggal 20 Desember 2010.
- Arshaka Daffi Pranadja, Lahir di Pekanbaru tanggal 30 Mei 2016.

3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan serta pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa pertengkaran tersebut terjadi disebabkan Tergugat diketahui sering menkomsumsi barang terlarang yaitu sejenis narkoba (shabu-shabu dan ganja), dan tidak memperdulikan kebutuhan rumah tangga. Atas sikap Tergugat tersebut Penggugat telah berulang kali menasehati Tergugat, namun Tergugat justru bersikap acuh dan tidak merubah sikapnya.

5. Bahwa atas sikap Tergugat yang tidak merubah sikapnya dan kedapat menjalin hubungan dengan pihak ketiga sehingga pada bulan September 2018 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, namun pada saat itu Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan mengakui kesalahannya serta berjanji akan merubah sikapnya, untuk menjaga keutuhan rumah tangga, Penggugat berusaha memaafkan Tergugat dan kembali kepada Tergugat.

6. Namun sekiranya bulan Juli 2019 dimana Tergugat diketahui kembali membeli dan mengkonsumsi barang haram tersebut, yang mana pada puncak sekiranya pada bulan Desember 2019, Tergugat ketahuan lagi

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan 1812/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang alat hisap (Bong), seperti mau digunakan, dikarenakan rumah sedang kosong.

7. Bahwa atas peristiwa tersebut, Penggugat kembali menesahati dan mengingatkan Tergugat namun karena Tergugat tidak menunjukkan perubahan atas sikapnya bahkan semakin menjadi-jadi, dan karena perbuatan tersebut terus berulang dilakukan oleh Tergugat, sehingga pada tanggal 14 Januari 2020 Penggugat memutuskan pergi meninggalkan Tergugat, pergi kerumah orang tua Penggugat yang berada di Jawa Barat.

8. Bahwa semenjak kepergian Penggugat tersebut, sejak tanggal 14 Januari 2020 hingga saat ini selama 11 (sebelas) bulan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah hingga sekarang.

9. Bahwa selama ini Penggugat telah mencoba untuk selalu sabar dari perlakuan dan sikap yang tidak baik dari Tergugat dan berulang kali Penggugat menasehati Tergugat agar merubah sikap Tergugat demi mempertahankan keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi kelakuan buruk Tergugat tetap tidak pernah berubah malahan semangkin menjadi-jadi.

10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut jelas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dengan demikian cukup beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan Cerai ini.

11. Bahwa Penggugat merasa hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan kalau dipertahankan hanya akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat, dengan demikian perceraian adalah merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri berbagai persoalan dalam Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat.

12. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil kami

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan 1812/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat untuk memeriksa perkara ini dan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Ba'in Sughra Tergugat (AGUS PRAYETNO Bin WAGIMAN) terhadap Penggugat (DELVIRA ANGGIA Binti Yuhendri).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang ditentukan Penggugat dihadiri oleh kuasa hukumnya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan secara *in person*;

Kuasa Penggugat di persidangan tanggal 15 Desember 2020, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 24 Nopember 2020;

Tergugat dipersidangan tanggal 15 Desember 2020, dan menyatakan menerima pencabutan gugatan kuasa Penggugat;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 15 Desember 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan memohon agar pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Tergugat menyampaikan kesimpulan tidak keberatan pencabutan gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan 1812/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat yang telah diajukan Penggugat bertanggal 24 Nopember 2020 secara lisan di persidangan tanggal 15 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkara register Nomor 1812/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 24 Nopember 2020 dicabut oleh Penggugat.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 273.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulakhir 1442 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Januar** dan **Drs. Abdul Aziz, M.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri **Drs. H. Januar** dan **Drs. Abdul Aziz, M.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Hj. Hidayati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. H. Januar

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I

Panitera Pengganti

Ttd

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan 1812/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Hidayati, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	72.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	125.000,-
4.	Biaya PNBP Pgl	Rp.	20.000,-
5.	Biaya PNBP cabut	Rp.	10.000,-
6.	Hak Redaksi	Rp.	10.000,-
7.	Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	273.000,-

(dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)